

Penarapan Sistem Khalifah di Indonesia

Tinjauan Resolusi Konflik


Retanisa Rizqi¹, Khansa Kamilia Safitri², Muslih Al Muntaha³

retanisarizqi@metrouniv.ac.id¹, khansakamiliasafitri@gmail.com², muslihalmntaha86@gmail.com³

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia¹²³

Article Info	ABSTRACT
<p>Article history:</p> <p>Received 24 Januari 2023</p> <p>Revised 4 Juli 2023</p> <p>Accepted 28 Agustus 2023</p>	<p><i>If implemented in Indonesia, the caliphate system uses a conflict resolution perspective. This study uses the library research method. The caliphate system differs from other forms of government, such as monarchy, republic, or federation. The caliphate system cannot be implemented through violence but through lawful methods or by asking for help from Ahl al-Nusrah, synonymous with Ahlul Quwwah. In Indonesia, there are hundreds of different tribes, customs, and beliefs, all of which live side by side in peace. This nation was created with a spirit of tolerance and diversity. Therefore, the founding leaders of this nation instilled Pancasila and the 1945 Constitution with this spirit of diversity and tolerance. The Indonesian state has many different religions, so the Islamic Sharia system or caliphate cannot be applied. Pancasila, which exists today, has become the right ideology to be applied in Indonesia.</i></p> <p>Keywords: <i>khilafah, conflict resolution, governance.</i></p>

Keywords:	Abstrak
<p>Sistem Khalifah, Resolusi Konflik, Pemerintahan</p>	<p>Sistem khilafah jika di terapkan di Indonesia menggunakan perspektif Resolusi Konflik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian <i>library research</i>. Sistem khilafah berbeda dengan bentuk pemerintahan lainnya, seperti monarki, republik, atau federasi. Sistem khilafah tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan kekerasan, melainkan melalui cara-cara yang halal atau dengan meminta bantuan dari <i>Ahl al-Nusrah</i> yang identik dengan <i>Ahlul Quwwah</i>. Di Indonesia, terdapat ratusan suku, adat, dan kepercayaan yang berbeda, semuanya hidup berdampingan dengan damai. Bangsa ini diciptakan dengan semangat toleransi dan keberagaman. Oleh karena itu, para pemimpin pendiri bangsa ini menanamkan Pancasila dan UUD 1945 dengan semangat kebhinekaan dan toleransi tersebut. Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam agama yang berbeda, sehingga tidak bisa di terapkan sistem syariat Islam atau khilafah. Pancasila yang ada saat ini sudah menjadi ideologi yang tepat untuk diterapkan di Indonesia.</p> <p><i>This is an open access article under the CC BY-SA license</i></p>



A. Pendahuluan

Agama memainkan peran penting dalam masyarakat. Negara ini dibangun di atas toleransi dan keragaman. Para pendiri negara ini mewujudkan UUD 1945 dan Pancasila harus mencerminkan semangat kebhinekaan dan toleransi itu. Belakangan ini, muncul berbagai kelompok yang menyeret gelombang radikalisme, berniat mendirikan negara khilafah untuk menggantikan sistem pemerintahan saat ini, dan memperkenalkan ideologi yang memperburuk atau meniadakan keragaman. Berbagai peristiwa disebabkan oleh maraknya Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di berbagai negara Midwestern. Kekerasan yang disebabkan oleh ISIS juga mempengaruhi Indonesia. Semangat untuk memajukan *khilafah* tersebar luas di seluruh Indonesia. Kelompok-kelompok ini berpendapat bahwa yang dipromosikan oleh Indonesia. Semangat untuk mengusung kekhilafahan muncul di berbagai wilayah Indonesia. Kelompok-kelompok ini memandang bahwa bentuk pemerintahan dan ideologi yang diusung oleh Indonesia adalah keliru. Oleh karena itu, menurut mereka, sistem pemerintahan dan ideologi Indonesia harus digantikan oleh sistem dan ideologi *khilafah*.¹

Beberapa generasi muda akhir-akhir ini banyak mengungkapkan pemikiran atau niatnya terkait dengan rekonstruksi struktur politik Islam sebagai *khilafah*. Berbeda dengan sistem lain, sistem ini biasanya didefinisikan sebagai keunikan Islam dan bukan demokrasi, teokrasi, monarki, atau aristokrasi. Para Sahabat menciptakan sistem yang diinginkan sebagian umat Islam pada masa Kekhalifahan Al-Rasyidin. Mereka berjuang untuk persatuan kepemimpinan Muslim di bidang politik melalui struktur ini. Di tingkat internasional selain di tingkat regional dan nasional, umat Islam harus memiliki kepemimpinan politik. Filosofi ini menyatakan bahwa Tuhan memiliki kedaulatan mutlak dan otoritas manusia terbatas. Dalam sistem ini di gambarkan bahwa kedaulatan mutlak ada pada Tuhan sedang kedaulatan manusia terbatas pada upaya untuk menafsirkan atau menerapkan hukum-hukum Tuhan. Oleh karena itu gagasan untuk menerapkan syariat Islam sebagai hukum yang harus digunakan untuk mengatur masyarakat.²

¹ Hayat, konflik dalam penerapan hukum Islam: Iternkoneksi Islam dan sosial, *Hunafa : jurnal studia Islamika* vol. 10 no. 2, Desember 2013 hlm 271

² Alaika M. Bagus Kurnia PS, Kontroversi Penerapan Khilafah Di Indonesia, *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 18, No. 01, Juli 2018, hlm 22

Menurut sebagian pihak, mendirikan *khilafah* merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam. Dalam buku al-Fikr al-Islami ditegaskan bahwa, suatu kesalahan fatal jika pemahaman tentang wajib kifayah diartikan sebagai gugurnya kewajiban bagi sebagian muslim karena sesuatu hal yang telah dilakukan oleh sebagian muslim lainnya, sekalipun kewajiban itu belum berhasil diwujudkan. Pemahaman tentang wajib kifayah yang benar adalah jika sebagian orang benar-benar tuntas melakukan kewajiban tersebut, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Artinya, menegakkan khilafah Islam merupakan wajib kifayah. Selama *khilafah* Islam belum berdiri maka setiap individu muslim yang mukallaf mempunyai kewajiban untuk menegakkannya sampai *khilafah* benar-benar berdiri. Oleh karena itu, mendirikan *khilafah* adalah wajib kifayah, namun karena kemampuan gerakan Islam untuk menegakkan *khilafah* belum cukup, maka wajib *khifayah* berubah menjadi wajib ain. Lebih tegas lagi dinyatakan bahwa batas toleransi Islam untuk menegakkan khilafah adalah tiga hari, sedangkan khilafah telah runtuh sejak tahun 1924, maka upaya penegakan *khilafah* tidak hanya ada *al-fardh*, melainkan sudah menjadi *qadha*³.

Para profesional politik Islam berbeda pendapat atas konsep, rencana, dan strategi untuk mendirikan kekhalifahan Islam. Alhasil, persoalan khilafah dibawa ke bawah ijtihadiyah (pemikiran). Menurut Ecikleman, selalu ada tantangan bagi umat Islam untuk mengadopsi ide-ide baru karena belum terbukti konsisten dengan tulisan-tulisannya, khususnya konsep modern demokrasi dan nasionalisme (jadid). Bagi penganutnya, lembaga imamah atau khilafah setidaknya memiliki dua tujuan: menegakkan ideologi resmi negara, sekaligus bukan negara sekuler yang mengabaikan sepenuhnya ajaran agama. Indonesia dapat disebut religious nation state (negara kebangsaan religius) yang menghormati dan membina semua agama yang dianut oleh rakyatnya sepanjang berkemanusiaan dan berkeadaban.⁴

Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Hizb al-Tahrîr Indonesia (HTI) adalah beberapa gerakan politik bangsa saat ini yang bertujuan untuk menegakkan hukum Islam sepenuhnya melalui sejumlah gerakan untuk mendirikan dan menjunjung tinggi sistem *Khilafah Islamiyah* atau *Dawlah Islamiyah*. Semua umat Islam harus bertempat tinggal dalam satu bangsa, menurut Hizbut Tahrîr/HTI, dan aturan ini

³ Ali Abd ar-Raziq, *Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan*. (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm 3.

⁴ Fatni Erlina, *SISTEM KHILAFAH ISLAMIYAH DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA*, | Jurnal Idea Hukum Vol. 5 No. 1 Maret 2019 hlm,1255

berlaku juga untuk kekhalifahan. Paradigma awal kekhalifahan Islam dirujuk dan diikuti secara historis oleh gerakan ini. Meskipun Muhammad bid al-Jâbir mencatat bahwa struktur politik awal Islam masih berlaku. Setelah Kekhalifahan Utsmaniyah di Turki jatuh pada tahun 1924, ada sebuah bangsa yang berusaha membangun kekhalifahan.⁵

HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang berkantor pusat di Inggris merupakan salah satu kelompok Islam di Indonesia yang selama ini berusaha mendirikan khilafah. Sebagian besar negara Islam, termasuk Arab Saudi, Mesir, Turki, dan negara-negara di Timur Tengah, melarang aktivitas apa pun yang terkait dengan Hizbut Tahrir (HT). Namun, mereka berkembang dan maju di Amerika dan negara demokrasi lainnya. Dari perspektif Taqiyuddin An, Nabhani yang berpandangan bahwa dunia Islam harus dibebaskan dari segala bentuk penjajahan, sangat penting untuk membangun *Khilafah* Islam. *Khilafah* yang dimaksud adalah pemerintahan ummat di bawah satu Daulah Islam global di bawah satu pemimpin (*khalifah*) yang dilantik oleh umat. Namun, dianggap bahwa Indonesia telah menerapkan *khilafah*. Penerapan *khilafah* di Indonesia dinilai sebagian pihak sudah tidak lagi relevan untuk digunakan dalam kondisi saat ini. Tulisan ini akan mengkaji kontroversi peenerapan sistem *khilafah* di Indonesia.⁶

Pendapat tentang penerapan hukum Islam atau sistem politik Islam juga sangat bervariasi di berbagai latar belakang sosial dan politik. Hizb ut-Tahrir mencoba menghidupkan kembali Sistem *Khilafah*, yang diterapkan pada masa Nabi dan Khulafa' al-Rashidun. Hizb ut-Tahrir menegaskan bahwa Islam hanya memiliki satu macam kekuasaan, yaitu pemerintahan yang menegakkan hukum sesuai dengan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT. Sistem *khilafah* dan penciptaannya sebagai satu-satunya bentuk pemerintahan Daulah Islam adalah aspek-aspek lain dari Islam yang telah didefinisikan dan dibatasi. Sistem *khilafah* adalah sistem pemerintahan khas, yaitu pemerintahan yang berlaku bagi seluruh umat Islam di dunia untuk menegakkan hukum hukum syari'at Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.⁷

Sistem *khilafah* berbeda dengan bentuk pemerintahan lainnya, seperti monarki, republik, atau federasi. Menurut Hizb ut-Tahrir, sistem *khilafah* tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan kekerasan, melainkan melalui cara-cara yang halal atau dengan meminta bantuan dari *Ahl al-Nusrah* yang identik dengan *Ahlul Quwwah* (pemegang

⁵ Alaika M. Bagus Kurnia, Kontroversi Penerapan Khilafah di Indonesia, *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 18, No. 01, (Juli 2018), hlm 20

⁶ Ibid hlm 21

⁷ M. Ismail Yusanto, *Khilafah jalan menuju kaffah*, (Yogyakarta:Irtikaz), 2016, hlm. 67.

kekuasaan). Dengan memberikan peringatan politik kepada umat Islam tentang kemungkinan sistem kekhalifahan. Hizbut Tahrir menetapkan tiga tahapan operasional untuk menerapkan sistem khilafah. *Pertama*, fase tatsqif, khususnya fase pembinaan dan pelatihan, digunakan untuk mempertemukan orang-orang yang memahami sistem *khilafah* dan falsafah Islam guna membuat road map gerakan. *Kedua* adalah *tafa'ul ma'al* ummah, yaitu tahap interaksi dengan masyarakat sehingga masyarakat juga berperan sebagai sistem *khilafah*. *Ketiga*, tahapan istilami hukm, yaitu tahap pengambilalihan kekuasaan dan penerapan Islam secara utuh serta menyeluruh, lalu mengembannya sebagai risalah ke seluruh penjuru dunia.⁸Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti merasa menarik untuk membahas mengenai sistem pemerintahan khalifah yang terjadi di Indonesia menggunakan perspektif resolusi konflik.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, terkait permasalahan sistem pemerintahan *khalifah*. Maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem pemerintahan *khilafah* jika diterapkan di Indonesia menggunakan perspektif resolusi konflik?

C. Metode penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* dengan menganalisis buku-buku, jurnal, dan media online yang relevan dengan penelitian ini.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Teori Resolusi Konflik Hugh Miall

Suatu pemerintahan atau sistem Islam yang menjunjung tinggi syariat Islam dikenal dengan khilafah Islamiyah. Khalîfah adalah istilah bahasa Arab yang merujuk pada wakil yang menegakkan hukum Islam dalam urusan negara sebagai penerus nabi Muhammad setelah kematiannya. Di negara Islam, istilah *khalîfah* juga mengacu pada raja dan kepala agama, dan juga berarti penguasa atau pengelola. Istilah *khalîfah* yang telah mendapat pengakuan luas di Indonesia memiliki dua arti yang berbeda. Pertama, ini mengacu pada kepala negara seperti sultan yang memimpin pemerintahan dan kerajaan Islam di masa lalu. *Khalifah* juga mengacu pada peran wakil Tuhan di bumi. Wakil Allah dapat berarti satu dari dua hal. Secara terminologi *Khilâfah* adalah jabatan keagamaan yang dipegang oleh Imam

⁸ Indra Utama Tanjung, Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Medan Agama* Vol. 9, No. 1,(2018), hlm 113

al-A'zham (penguasa tertinggi atau kepala negara) dalam mengurus berbagai permasalahan dan menjalankan syariat Allah. *Khalifah* bisa pula diartikan dengan menggantikan (kekuasaan) orang lain untuk mewujudkan kemaslahatan umat, adakalanya karena yang diganti itu meninggal dunia, atau karena ia bepergian, atau karena ketidakmampuannya.⁹

Hugh Miall adalah mantan direktur hubungan internasional di Kent University dan kepala Institute for Conflict Research. Beliau merupakan direktur Richardson Institute for Peace and Conflict Research, direktur Oxford Research Group dan seorang peneliti di Program Eropa dari Royal Institute of International Affairs. Beliau juga seorang fasilitator yang terampil dan telah menyelenggarakan banyak lokakarya pembangunan perdamaian. BA dalam Sejarah Modern (Oxon), Ph.D. dalam penelitian tentang kekerasan dan konflik (Lacaster). Hugh Miall adalah ahli dalam litigasi perusahaan, dengan fokus khusus pada penipuan sipil yang kompleks, kebangkrutan perusahaan, hukum perusahaan, dan sengketa kepercayaan yang diperdebatkan. Hugh Miall terkenal baik karena keterampilan teknisnya maupun karena advokasinya yang kuat di ruang sidang dan nasihatnya yang lugas dan cerdas. Beliau digambarkan sebagai seseorang yang cerdas, pragmatis, cakap, bumi, dan berpengetahuan serta menjadi seorang advokat yang efektif dan persuasif yang memahami detailnya luar biasa dan siapa yang memberikan nasihat yang jelas.

Resolusi konflik menurut Hugh Miall adalah setiap upaya yang ditujukan untuk menyelesaikan pertentangan atau perselisihan dalam berbagai lini kehidupan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Hugh Miall bahwa resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam dan berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Pada hakikatnya resolusi konflik itu dipandang sebagai upaya penanganan sebab-sebab konflik dan berusaha menyelesaikan dengan membangun hubungan baru yang bisa tahan lama dan positif di antara kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang bermusuhan.¹⁰

Resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam berakar perlu diperhatikan untuk penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik mempunyai peran untuk dimainkan, bahkan dalam zona perang sekalipun, karena menciptakan perdamaian dan pemahaman di antara komunitas yang terpisah merupakan

⁹ Arifin Zain, *Khilafah dalam Islam, Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* Vol. 3, No. 1, Juni 2019, hlm 49

¹⁰ Hugh miall, *D, resolusi damai konflik kontenporer*, Jakarta: Rajawali pers Subrata, w,s (1999), hlm 29

elemen kemanusiaan yang sangat penting. Penyelesaian konflik adalah bagian integral pekerjaan menuju ke arah pembangunan, keadilan sosial dan transformasi sosial, yang bertujuan menangani berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Pemahaman yang luas terhadap penyelesaian konflik, tidak hanya menyangkut mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa tetapi bagaimana menyelesaikannya dengan cara yang baik dan bertahan lama.¹¹

Resolusi konflik sebagai kajian perdamaian merupakan konsep baru yang dapat dirumuskan. Awalnya, setiap konflik yang terjadi dalam populasi tertentu selalu diawali dengan kekerasan antar institusi yang ada dalam populasi tersebut. Hal ini menjadikan resolusi konflik sebagai kajian ilmiah baru. Resolusi konflik adalah metode yang lebih komprehensif yang menegaskan bahwa inti masalah konflik dibahas dan diselesaikan. Hal ini menandakan bahwa terjadinya kekerasan telah berhenti, permusuhan telah berhenti dan struktur konflik telah berubah menjadi lebih baik. Jadi resolusi konflik adalah tentang bagaimana memahami suatu konflik, bagaimana mengakuinya, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana menyelesaikannya dan mungkin bagaimana mengakhirinya. Resolusi konflik adalah metode yang lebih komprehensif yang menegaskan bahwa inti masalah konflik dibahas dan diselesaikan. Resolusi konflik adalah istilah yang lebih komprehensif yang menyiratkan bahwa akar terdalam yang merupakan sumber dari konflik adalah ditangani dan diubah. Hal ini berarti bahwa perilaku kekerasan tidak lagi, sikap bermusuhan tidak lagi dan struktur konflik telah berubah menuju arah perubahan dan penyelesaian konflik dengan baik.¹²

Konflik selalu hadir dan tidak dapat dipisahkan dari negara sebagai pranata sosial yang menimbulkan berbagai pandangan dalam berinteraksi. memandu keseluruhan kehidupan bersama. Konflik adalah kesempatan untuk berpikir kritis dan terbuka terhadap situasi yang membutuhkan cara berpikir yang lebih adaptif dan bertanggung jawab. Konflik disebabkan oleh berbagai faktor internal sehingga sulit untuk dikelola tidak hanya pada tataran psikologis dan fisik, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat. Konflik agama bahkan merupakan akibat dari dunia itu sendiri. Keberadaan konflik ditimbulkan oleh berbagai aliansi yang ada didalamnya, sehingga tidak hanya kepada tataran psikologi dan fisik, akan tetapi konflik juga merambah kepada tatanan kehidupan masyarakat yang sulit terkendali,

¹¹ Ibid hlm 30

¹² Yamres Pakniany, Gagasan Akomodasi Konflik Berbasis Pranata Adat Siram Sopi di Kawasan Pertambangan Emas Pulau Romang, Indonesia, *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, vol.7 no. 3 (2019), hlm 226

bahkan konflik agama menjadi pemicu dari gesekan itu sendiri, dengan budaya dendam terhadap konflik menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat modern saat ini. Penelitian ini menganalisa menggunakan perspektif resolusi konflik dikarenakan sistem pemerintahan *khilafah* yang digaung-gaungkan di Indonesia menimbulkan sebuah konflik.

2. Implementasi Sistem Khilafah di Indonesia perspektif Resolusi Konflik

Keharusan menegakkan *khilafah*, menurut Hizb al-Tahrir, merupakan kewajiban terbesar yang Allah berikan kepada umat Islam. Menghormati *khilafah* adalah kewajiban agama tertinggi karena para diktator yang melanggarnya, serta para kafir yang menganiaya negara-negara Muslim dan orang-orang beriman lainnya. Sementara itu, pihak-pihak yang tidak berniat menegakkan *khilafah* maka akan mendapatkan dosa, bahkan sebagai perbuatan maksiat yang paling besar. Dosa tersebut tidak hanya menimpa kaum muslim secara umum, tetapi banyak orang yang mengakui bahwa memerangi kekhalifahan itu wajib, baik secara akal maupun syara. Al-Asamm yang merupakan anggota suku *Mu'tazilah*, adalah bagian dari mereka yang menolak. Menurut mereka, yang harus dilakukan adalah menjalankan hukum-hukum syara karena jika umat Islam sudah mulai merosot. Dan setelah menetapkan hukum Allah, kehadiran imam tidak diperlukan lagi, apalagi kebutuhan untuk menegakkan khilafah. Diantara mereka yang menolak adalah al-Asamm yang berasal dari kelompok *mu'tazilah*. Menurut mereka yang wajib dilakukan adalah melaksanakan hukum-hukum syara', sebab jika umat Islam telah berkeadilan dan telah melaksanakan hukum Allah, maka keberadaan imam tidak lagi dibutuhkan, begitu juga menegakkan *khilafah*.¹³

Konflik di Timur Tengah berkembang sebagai akibat dari perselisihan antara berbagai kepentingan regional dan global. Munculnya ISIS di Timur Tengah yang memiliki banyak tujuan dan mengajak seluruh umat Islam di seluruh dunia untuk bergabung dengan mereka, berdampak signifikan terhadap tumbuhnya organisasi yang bertujuan untuk memajukan atau mendirikan khilafah di Indonesia. Berbagai gagasan radikal yang berusaha melemahkan komitmen NKRI, UUD 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika semuanya bermunculan. Organisasi-organisasi yang mempromosikan California ini menggunakan catatan sejarah tentang kejayaan pulau itu di masa lalu untuk menyebarkan semangat California. Hal ini dapat menyebar dengan cepat di kalangan umat Islam Indonesia karena

¹³ Ainur Rofiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2012) hlm 105.

beberapa percaya sulit untuk membedakan antara Islam dan Arabisme. Setiap gerakan bernada politik agama yang halus yang menggunakan bahasa Arab dan memiliki kaitan dengan sejarah kejayaan Islam di masa lalu, seperti khilafah, menurut Hidayat, mudah dihadapi umat Islam dengan semangat jihad. Menurut mitos Barthes, kelompok ini menciptakan semacam wacana dengan menggunakan konsep dan ide yang digunakan kembali dari masa lalu untuk memajukan kepentingannya sendiri di masa kini. Mereka salah menggambarkan kejayaan masa lalu Islam dalam bahasa untuk membangkitkan semangat masyarakat dan keyakinan bahwa khilafah adalah jawaban atas semua persoalan masyarakat. Beberapa orang percaya bahwa cafilado adalah cara hidup religius dan sosial yang ideal. Di sisi lain, banyak orang juga mengklaim itu. Negara Indonesia yang berlandaskan UUD 1945, Pancasila, mengusung dan menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi. Masdar Faried Mas'udi secara tegas mengatakan bahwa dalam konteks NKRI, landasan Pancasila dan UUD 1945 adalah bentuk *khilafah* yang sah menurut Islam atau AlQuran. Pancasila dan UUD 1945, menurutnya, telah mengusung semangat dan prinsip kekhilafahan yang sesuai dengan apa yang disyaratkan Islam atau Al-Quran.¹⁴

Konflik antara berbagai kepentingan regional dan internasional menyebabkan konflik di Timur Tengah. Munculnya organisasi yang berusaha mempromosikan atau menciptakan kekhilafahan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berdirinya ISIS di Timur Tengah, yang memiliki tujuan ganda dan mendesak seluruh umat Islam di seluruh dunia untuk bergabung dengan mereka. Komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), UUD 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dilemahkan oleh sejumlah ideologi radikal. Organisasi-organisasi yang mempromosikan kekhilafahan ini mengkhotbahkan ideologi kekhilafahan dengan menceritakan kisah-kisah tentang kemegahan Islam sebelumnya. Karena sebagian umat Islam Indonesia, hal ini dapat menyebar dengan cepat di antara mereka.

Untuk membangkitkan semangat dan keyakinan bahwa *khilafah* adalah jawaban atas setiap persoalan yang dihadapi masyarakat, mereka menggunakan terminologi yang mendistorsi kemegahan sejarah Islam. Beberapa orang menganggap kekhilafahan sebagai sistem agama dan pemerintahan yang ideal. Di sisi lain, banyak yang berpendapat bahwa kekhilafahan tidak lagi penting bagi kehidupan Indonesia. Negara Indonesia, Pancasila,

¹⁴ Alaika M. Bagus Kurnia PS, Kontroversi Penerapan Khilafah Di Indonesia, *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 18, No. 01, Juli 2018, hlm 21

yang berdasarkan UUD 1945, mendukung dan mendorong toleransi dan keragaman. Masdar Faried Mas'udi menegaskan bahwa UUD 1945 dan Pancasila adalah satu-satunya jenis *khilafah* yang diperbolehkan oleh Islam atau Alquran dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan di wilayah nusantara ini adalah negara yang didiami oleh penduduk yang majemuk terdiri dari bukan hanya masyarakat muslim namun terdapat pula agama-agama lain dan dengan berisikan berbagai macam bentuk karakter dan sifatnya. Ia menegaskan, Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi etos dan pedoman *khilafah* yang sejalan dengan apa yang dituntut oleh Islam atau Alquran. Kelompok yang menganut ajarannya menganggap wajib mendirikan negara Islam dan menjadikan syariat Islam sebagai model penegakan hukum di negara Indonesia. Padahal di kawasan nusantara ini, terdapat sebuah bangsa yang dihuni oleh beragam populasi yang tidak hanya mencakup komunitas Muslim tetapi juga komunitas agama lain dan berbagai macam kepribadian dan sifat. adalah tanggapan, tetapi tidak penting jika faksi-faksi ekstremis yang mendukung sistem kekhalifahan berharap untuk mengubah struktur politik saat ini. Selain itu, sebagian besar pengamat politik mencatat bahwa.¹⁵

Dalam penelitian yang berjudul penerapan sistem *khalifah* di Indonesia teori resolusi konflik. Sistem *khalifah* merupakan sistem pemerintahan Islam atau pemerintahan yang ditegakkan berdasarkan syariat Islam, dalam sistem *khilafah* hukum Islam yang mengatur bagaimana sebuah negara harus dikelola termasuk masalah perundang-undangan, keuangan negara, hubungan dengan rakyat dan hubungan dengan negara lain. Di Indonesia sendiri terdapat suatu ormas yang menginginkan sistem pemerintahan Indonesia di gantikan dengan sistem khilafah yaitu HTI (*Hizbut Tahrir* Indonesia) yang berkantor pusat di Inggris. Kebanyakan Negara Islam seperti Arab Saudi, Mesir, Turki dan Negara-negara di timur tengah melarang semua aktifitas HT (*Hizbut Tahrir*). Tetapi mereka tumbuh dan berkembang di Amerika dan Negara-negara demokrasi lainnya. Bertitik tolak dari pandangan Taqiyuddin An-Nabhani, bahwa dunia Islam harus terbebas dari segala bentuk penjajahan, maka mendirikan *Khilafah Islamiyah* menjadi suatu kewajiban. *Khilafah* yang dimaksud adalah kepemimpinan umat dalam satu Daulah Islam yang universal di seluruh dunia, dengan seorang pemimpin tunggal yang dibai'at oleh umat. Tetapi, penerapan *khilafah* di Indonesia dinilai sebagian pihak sudah tidak lagi relevan untuk digunakan dalam kondisi saat ini.

¹⁵Ibid, hlm 22

Islam sangat diyakini sebagai *huwa al-din wa al-dawlah*, atau agama dan negara, menurut sistem *Khilafah* Islam. Menurut tafsir ini, aspek seremonial politik dan agama saling terkait erat bahkan tidak bisa dipisahkan; pada kenyataannya, tugas negara adalah menegakkan agama. Menurut Khilafah Islamiyyah, Islam bersifat formalistik atau holistik karena menawarkan instruksi untuk semua aspek kehidupan, termasuk yang terkait dengan politik. Hukum Allah atau hukum Islam menjadi landasan konstitusi sistem *khilafah* Islam. Tentu saja, peraturan yang mendasari syariat Islam ini bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Tujuannya adalah untuk mengarahkan umat manusia dalam menunaikan kewajiban khilafahnya di planet ini. *Syara* memegang tingkat kedaulatan tertinggi dalam *Khilafah* Islam. Keinginan individu ditangani dan dikendalikan oleh *syara*, bukan oleh orang itu sendiri atas kehendaknya sendiri, melainkan atas dasar amanat dan larangan Tuhan. Mendirikan sebuah negara dan pemerintahan memiliki tujuan yang sama dengan pencapaian tujuan akhir umat Islam, yaitu menemukan kebahagiaan di kehidupan ini dan keselamatan di akhirat. Islam menekankan pentingnya mendirikan negara dan pemerintahan *Khilafah Islamiyyah* sebagai alat untuk mencapai tujuan ini karena tidak dapat dicapai sendirian.¹⁶

Paradigma baru kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang mencerminkan adanya konflik atau perbedaan dengan berbagai pandangan dan pemahaman terhadap suatu tujuan yang diharapkan, dibentuk oleh konflik sebagai teori dalam ilmu pengetahuan. Benturan kepentingan yang sering menimbulkan kesalahpahaman dalam interaksi tidak dapat dipisahkan dari negara sebagai institusi sosial. Konflik adalah hasil dari berbagai aliansi yang ada di dalamnya, dan akibatnya mempengaruhi orang-orang di berbagai tingkatan, termasuk yang psikologis dan fisik serta struktur kehidupan mereka, yaitu Dengan budaya permusuhan terhadap konflik yang menjadi kebiasaan di dunia modern saat ini, konflik agama pun menjadi sulit diatur dan menjadi pemicu gesekan itu sendiri. Budaya lokal masyarakat saat ini harus diperhitungkan saat menangani konflik di negara tertentu. Hukum Islam menawarkan perspektif yang bertentangan; dalam situasi ini, itu adalah perbedaan, istilah umum dalam studi hukum Islam. Jika dilakukan sesuai dengan prinsip Islam dan tanpa mengutamakan egoisme masyarakat, perbedaan sosial bisa menjadi indah. Prinsip-prinsip hukum Islam diberikan melalui Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Hukum Islam menawarkan perspektif yang luas

¹⁶ Bambang Supriadi, Konsep Khilafah Islamiyyah dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol 1, No 3, 2021, hlm 319

dalam mengatur penyelenggaraan negara dan masyarakat sehari-hari sampai akhir zaman kelak.

Beberapa mengklaim bahwa semua Muslim harus mendirikan kekhalifahan untuk memenuhi kewajiban agama mereka. Ditegaskan dalam kitab al-Fikr al-Islami bahwa adalah kesalahan besar memandang kifayah wajib sebagai hilangnya suatu syarat bagi sebagian umat Islam karena sesuatu yang dilakukan oleh sebagian umat Islam lainnya, padahal kewajiban itu belum terpenuhi. Penafsiran yang benar tentang kifayah wajib adalah bahwa jika sebagian orang benar-benar memenuhinya, maka kewajiban bagi seluruh dunia tidak ada lagi. Dengan kata lain, mempertahankan *khilafah* Islam adalah wajib kifayah. Setiap individu muslim mukallaf berkewajiban menegakkan *khilafah* Islam sampai benar-benar tercipta, selama belum berdiri. Akibatnya, mendirikan kekhalifahan Islam diperlukan untuk kifayah, tetapi karena gerakan Islam tidak dapat mempertahankannya, *khilafah* wajib diperlukan untuk ain sebagai gantinya. *Khilafah* telah berantakan sejak tahun 1924, dan secara lebih khusus disebutkan bahwa batas waktu maksimum yang dapat ditolerir umat Islam untuk mempertahankannya adalah tiga hari. Alhasil, upaya melestarikannya tidak lagi hanya bersifat *al-fardh* tetapi kini bersifat *qadha*.

Terlepas dari kenyataan bahwa Islam adalah agama mayoritas di negara ini, Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara dengan populasi mayoritas-minoritas dan beragam agama dan suku bangsa. Dengan demikian, tidak mungkin menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan *khilafah*. Ma'ruf Amin menyatakan bahwa sudah ada umat Islam di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang majemuk terdiri dari berbagai agama yang berbeda, sehingga tidak bisa diterapkan sistem syariat Islam atau *khilafah*. Pancasila yang ada saat ini sudah menjadi ideologi yang tepat untuk diterapkan di muka bumi pertiwi ini. Jika dipaksakan untuk diterapkan untuk diterapkan sistem *khalifah* maka akan tertolak dengan sendirinya karena sangat tidak tepat. Bahkan bisa terjadi benturan sosial yang berpotensi terjadinya perang saudara di negara kita, sebagaimana perang yang terjadi di sejumlah negara, negara arab akibat pemaksaan paham dalam bernegara sistem syariah Islam, atau *khilafah*, tidak bisa ditegakkan di Indonesia karena negara ini terdiri dari banyak agama yang berbeda. Pancasila sebagaimana yang dipraktikkan saat ini telah berkembang menjadi pandangan hidup yang benar. Jika sistem *khilafah* diterapkan, ia akan ditolak dengan sendirinya karena sangat tidak cocok. Bahkan mungkin ada konflik sosial di negara kita

yang bisa berujung pada perang saudara, mirip dengan pertempuran yang terjadi di beberapa negara Arab sebagai akibat dari represi negara terhadap suatu ideologi.

Karena Indonesia menganut ideologi Pancasila, sistem *khilafah* seperti itu tidak akan diterapkan di Indonesia. Akan terus ada argumentasi pro dan kontra terhadap sistem *khilafah* saat ini dari berbagai pejabat pemerintahan di Kesatuan Republik. Republik Indonesia (NKRI) adalah bangsa yang dikenal memiliki ikatan yang kuat dengan agama, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai tradisional. Akibatnya, jika bangsa ini mengadopsi sistem *khalifah*, maka akan berbeda dengan bangsa lain yang tidak sepaham dengannya. Pancasila sebagai kepala negara Indonesia, jelas tidak bisa menjadi ganggu gugat. Lima sila dalam pancasila berasal dari pola hidup bangsa yang luhur, bukan karena tidak ada pancasila. Tapi yang terbaik adalah itu. Pancasila sebagai rumah keberagaman Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi bukti bahwa warga negara Indonesia memiliki ikatan yang kuat dengan agama dan budayanya.

Penerapan *khilafah* di Indonesia tidak bisa dipungkiri lagi pasti akan menyebabkan pro kontra bahkan dapat menyebabkan konflik antar kelompok atau organisasi masyarakat yang ada di Indonesia dan masyarakat lain pada umumnya. Seperti yang telah terjadi beberapa tahun silam di mana laskar FPI dan HTI yang saat itu menjadi salah kelompok yang paling terdepan yang berkeinginan untuk menegakkan *khilafah* di Indonesia. Akibat dari tuaian masyarakat yang pro dan kontra hingga timbul gesekan atau benturan yang pada akhirnya membuat beberapa peristiwa terjadi di antaranya Kasus KM 50 merupakan tragedi tewasnya enam anggota Laskar Forum Pembela Islam atau FPI pada Senin dini hari, 7 Desember 2020. Mereka tewas ditembak personel polisi di Jalan Tol Cikampek Kilometer 50. Selain itu ada juga kasus pembunuhan terhadap oknum HTI yang terjadi di tulang bawang Lampung. Kejadian tersebut tak lain adalah disebabkan karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh hati dan FPI dipandang berlawanan dengan Pancasila yang membuat kedua ormas tersebut dicap sebagai ormas terlarang.

Alasan mengapa situasi ini berbeda dari yang lain adalah bahwa Pancasila dan Hati bekerja sama dalam banyak proyek, yang menyebabkan kedua ormas tersebut dicap sebagai ormas terlarang. Aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh kedua ormas ini yang terus menerus menekankan penerapan *khilafah* di Indonesia antara lain adalah peristiwa 212 dan aksi 2 Desember di Taman Monas Jakarta, dimana kegiatan tersebut pada awalnya dimaksudkan sebagai aksi untuk bela Islam dimana mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki

Cahaya Purnama atas tuduhan penistaan terkait pembacaan *surah al-maid*. Namun, ada beberapa elemen dalam aktivitas mereka yang dianggap mengkhawatirkan atau mengancam kelompok tersebut. Karena selain menggelar aksi unjuk rasa, mereka juga berkiriman pesan mengajak kembali ke supremasi hukum, mereka melanggar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Islam, atau lebih khusus lagi, mempertahankan hukum Islam, dipromosikan melalui penerapan sistem *khilafah* oleh negara Indonesia sebagai bentuk pemerintahan utamanya. Bahkan, aksi ini sempat direplikasi hingga dua kali, sehingga diberi nama Reuni 212 untuk acara yang diadakan di Masjid At-Tin TMII pada tahun berikutnya.

Mencermati perkembangan yang terjadi saat ini, wacana penerapan *khilafah* di Indonesia secara terang-terangan telah menimbulkan permasalahan dan kebengkokan pada masyarakat secara keseluruhan, serta kebangkitan keutuhan NKRI. Akibatnya, kedua ormas tersebut ditandai oleh pemerintah karena kegiatan mereka bertentangan langsung dengan kegiatan pemerintah Indonesia, khususnya Pancasila, dan berpotensi menyebabkan runtuhnya bangsa dan negara Indonesia. Karena para pimpinan ormas tersebut adalah pengikut Habib Rizieq yang bertentangan dengan Pancasila, dasar negara Indonesia, dan berpotensi mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembubaran ini bukan apa-apa. lebih dari upaya untuk menerapkan resolusi konflik untuk mencegah terjadinya konflik atau konflik yang lebih besar. Karena para pendukung Habib Rizieq yang memimpin kelompok massa HTI akan terus memperjuangkan ideologinya, maka perpecahan ini tak lebih dari cara penerapan penyelesaian sengketa untuk menghindari konflik atau konfrontasi yang lebih parah. Indonesia, di sisi lain, adalah negara multikultural dengan lebih dari satu agama dan budaya.

Pentingnya agama dalam kehidupan manusia tidak bisa dilebih-lebihkan. Cara hidup masyarakat yang beradab didorong oleh agama. Negara juga menjunjung tinggi agama sebagai salah satu nilai penting bagi penduduknya dalam konteks negara. Hal ini tidak berarti bahwa agama menjadi dasar ideologi dan struktur pemerintahan negara, khususnya di Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang luar biasa majemuk. Di Indonesia, terdapat ratusan suku, dialek, dan kepercayaan yang berbeda, semuanya hidup berdampingan dengan damai. Bangsa ini diciptakan dengan semangat toleransi dan keberagaman. Oleh karena itu, para pemimpin pendiri bangsa ini menanamkan Pancasila dan UUD 1945 dengan semangat kebhinekaan dan toleransi tersebut. Namun demikian, baru-baru ini sejumlah. Kelompok-

kelompok ini memandang bahwa bentuk pemerintahan dan ideologi yang diusung oleh Indonesia adalah keliru. Oleh karena itu, menurut mereka, sistem pemerintahan dan ideologi Indonesia harus digantikan oleh sistem dan ideologi *khilafah*.

E. Kesimpulan

Bangsa Nusantara adalah bangsa yang didirikan oleh orang-orang yang majemuk dan keturunan selain dari mayoritas muslim saja, juga dari pemeluk agama lain dengan berbagai karakter dan ajarannya. Ada beberapa jawaban, dan hal ini tidak relevan jika sistem *khilafah* yang digunakan oleh kelompok yang berfaham radikal hendak berusaha merubah sistem negaranya. Mayoritas komentator politik sepakat bahwa sistem *khilafah* Indonesia adalah sesuatu yang harus diubah. Pancasila dan UUD 1945 adalah satu-satunya ideologi nasional yang saat ini memiliki relevansi masing-masing dengan hukum Islam atau hukum syariah. Dengan fokus pada kemajemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan dalih kemajemukan dalam berkehidupan adalah semboyan bhineka tunggal ika. *Khilafah Islamiyyah* dianggap sebagai bentuk pemerintahan tertinggi yang diakui oleh umat Islam. Ini adalah lembaga yang mewakili Tuhan di bumi sebagai pembuat hukum dan menjalankan tugas kenabian sambil menegakkan aturan yang sejalan dengan hukum Islam dan bekerja untuk meningkatkan kehidupan masyarakat baik sekarang maupun di akhirat. Keberadaan ummah (komunitas Muslim), syariah (penerapan hukum Islam), dan *khalifah* adalah ciri-ciri yang menentukan sistem *Khilafah* Islam (kepemimpinan komunitas Muslim).

Daftar Pustaka

- Miall, Hugh. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Zain, Arifin. (2019). *Khilafah dalam Islam*, Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam Vol. 3, No. 1.
- Erlina, Fatni. (2019). *Sistem Khilafah Islamiyah Dalam Perspektif Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Idea Hukum Vol. 5 No. 1
- Alaika M. Bagus Kurnia. (2018). *Kontroversi Penerapan Khilafah di Indonesia*, Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 18, No. 01
- Yusanto, M. Ismail (2016). *Khilafah jalan menuju kaffah*, Yogyakarta: Irtikaz
- Tanjung Indra Utama (2018). *Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Medan Agama Vol. 9, No. 1

Pakniany, Yamres. (2019), Gagasan Akomodasi Konflik Berbasis Pranata Adat Siram Sopi di Kawasan Pertambangan Emas Pulau Romang, Indonesia, Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, vol.7 no. 3

Hayat. (2013). Konflik Dalam Penerapan Hukum Islam: Iterkoneksi Islam Dan Sosial, Hunafa : Jurnal Studia Islamika vol. 10 no.

Ali Abd ar-Raziq. (2002). Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan. Yogyakarta: Jendela

Al-Amin, Ainur Rofiq . (2012). Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir di Indonesia, Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang,

Agustinus, Dewantara (2017), Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia.

Supriadi, Bambang . 2021. Konsep Khilafah Islamiyyah dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer, Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 1, No 3,

Abdullah, Abdurrahman . (2021). Analisis Kritis Teori Dan Penerapan Konsep Khilafah Pasca Nabi Saw Wafat. Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 4No.1